



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/07/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. dalam rangka peningkatan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana perlu di dukung dengan sebuah Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis bagi para pengelola jabatan tersebut di pusat dan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2015;
- c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Tim Koordinasi Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2015 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyusun Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TIM PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA TAHUN 2015.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusun Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2015 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Juklak/Juknis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Juklak/Juknis terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :

- a. menyusun rencana dan jadwal kerja pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pelaksanaan JFP;
- b. mengundang narasumber yang diperlukan;
- c. mengkoordinasikan rapat kerja tim dalam rangka penyusunan juknis;
- d. menyusun Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis pelaksanaan JFP;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Juklak/Juknis Jabatan Fungsional Perencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.131/M.PPN/HK/07/2015
TANGGAL 22 JULI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
TAHUN 2015

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengkajian Program, Informasi dan Layanan Perencana, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perencana I, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perencana II, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Diklat Perencanaan II, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Diklat Perencanaan I, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Kepala Sub Bidang Pengembangan, Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Sub Bidang Akreditasi, Kurikulum dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana, Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Kepala ...